



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 20 TAHUN 2011 SERI : D NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai, maka perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Diantara nomor 3 dan nomor 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor baru yaitu nomor 3a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- n. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman; dan
 - 3. Seksi Perumahan dan Tata Ruang.
 - e. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - 1. Seksi Teknik; dan
 - 2. Seksi Peralatan, Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

- f. Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Administrasi Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Administrasi Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Seksi Administrasi Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemuda; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Olah Raga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
 - 2. Seksi Permodalan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Produksi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Kehutanan; dan
 - 2. Seksi Konservasi Kehutanan.
 - d. Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Kehutanan; dan
 - 2. Seksi Usaha Kehutanan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian; dan
 2. Seksi Industri Hasil Non Pertanian.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 2. Seksi Promosi, Informasi dan Pembinaan Usaha.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
 3. Seksi Pendapatan Pasar.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
 3. Seksi Usaha, Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi :
 1. Seksi Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Pengolahan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Lampiran VI diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
 - 2. Seksi Produksi dan Bimbingan Usaha.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
 - 2. Seksi Produksi dan Perbenihan Ikan.
 - e. Bidang Kelautan, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Lampiran VII diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Trayek dan Non Trayek;
 - 2. Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi; dan
 - 3. Seksi Teknik Perawatan Keselamatan Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Rekayasa Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Program, Multimedia dan Data Elektronik;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 18. Lampiran VIII diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 19. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana; dan
 - 3. Seksi Kebudayaan.
 - d. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Pameran; dan
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Lampiran IX diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak.
 - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain dan Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- f. Bidang Belanja, membawahi :
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Data, Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan; dan
 - 2. Seksi Pemindahtanganan, Akuntansi dan Pelaporan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Lampiran X diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Pasal 17 dihapus.
24. Lampiran XII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

I. UMUM

Bahwa perlunya penegasan penanganan urusan perumahan dan penataan ruang serta permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, perlu ada perubahan nomenklatur pada Seksi-seksi dibawah Bidang Cipta Karya yaitu Seksi Penyehatan Lingkungan diubah menjadi Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Seksi Tata Ruang berubah menjadi Seksi Perumahan dan Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga perlu disesuaikan.

Adanya pengembangan dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibentuknya Dinas Pertanian

dan Peternakan adalah untuk memperkuat kelembagaan sektor pertanian dan peternakan sehingga penanganan kedua sektor tersebut lebih optimal. Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didasari bahwa perlu kelembagaan tersendiri untuk menangani sektor tersebut agar optimal. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Pusat sehingga mempermudah koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah untuk penguatan kelembagaan yang menangani urusan pemerintahan terkait Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan berkurangnya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, maka berdasarkan perumpunan urusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika digabungkan dengan Dinas Perhubungan dengan nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan dengan adanya pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Pajak Daerah, perlu penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 61